

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang terjadi di pasar rakyat Desa Jambu Burung masih belum maksimal, walaupun pada undang-undang sudah dengan jelas dapat melindungi konsumen, akan tetapi dikarenakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dan pelaku usaha yang berusaha menerima keuntungan yang besar disertai dengan keinginan konsumen untuk tampil cantik maka hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjualbelikan kosmetik mengandung merkuri.
2. Faktor yang menjadi penyebab lemahnya perlindungan konsumen di pasar rakyat Desa Jambu Burung yaitu, pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen masih minim, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen masih kurang, tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah, konsumen yang tergiur dengan harga murah serta penawaran yang dilakukan pelaku usaha dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan baik dari pihak pengelola pasar, dinas kesehatan ataupun dari lembaga pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi pelaku usaha dalam menjualbelikan suatu produk diharapkan memperhatikan hak dan kewajibannya, serta memahami bahaya yang mungkin ditimbulkan dari barang yang dijual. Untuk konsumen baik dalam membeli ataupun menggunakan suatu produk diharapkan agar lebih berhati-hati serta jangan mudah tergiur dengan harga yang murah.
2. Institusi pemerintah, baik pengelola pasar, dinas kesehatan dan BPOM khususnya agar melakukan peningkatan dalam pengawasan, sosialisasi ataupun himbauan kepada masyarakat mengenai produk kosmetik mengandung merkuri dapat dilakukan, hal ini untuk meminimalisir adanya konsumen menjadi korban dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih luas dan mendalam lagi mengenai perlindungan hukum terkait kosmetik berbahaya, dikarenakan keterbatasann penulis yang hanya meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri.